BAB III

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENGERUSAKAN YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER DI YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum dan Motif Pengerusakan Yang Dilakukan oleh Suporter di Yogyakarta

1. Gambaran Umum dan Motif Pengerusakan Yang Dilakukan oleh Suporter di Yogyakarta

Suporter jadi antitesis dalam kerumitan berulang yang terjadi di ranah sepak bola Indonesia. Di satu sisi, keberadaannya selalu membuat sepak bola nasional tetap bergairah dan bisa dinikmati. Tapi, tak jarang, suporter jadi bagian dari kerumitan itu sendiri. Fanatisme yang ditunjukkan menjelma menjadi tekanan dan ancaman bagi klub. Rivalitas menjadi pangkal dari kekerasan yang sialnya, kerap memakan korban. Seperti yang terjadi pada suporter dua klub terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Brajamusti "Brayat Jogja Mataram Utama Sejati" pendukung setia PSIM Mataram, dengan kelompok pendukung PSS Sleman, Slemania dan Brigata Curva Sud.

Perseteruan suporter kedua kesebelasan sejatinya tak memiliki sejarah yang panjang. Sebab, PSIM dan PSS berada dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram, wilayah yang sangat menjunjung tinggi

keharmonisan dan toleransi. Akan tetapi, karena berada dalam wilayah yang sama, laga yang mempertemukan PSIM dan PSS kerap berlangsung sengit dengan balutan tajuk Derbi Mataram.

Jika ditelisik lebih jauh, rivalitas PSIM dan PSS pun bermula pada musim 1999/2000. Di musim itu, PSS yang berdiri pada 20 Mei 1976 berhasil naik level dan berlaga di Divisi Utama. Sementara, PSIM yang sudah ada sejak 5 September 1929, harus terdegradasi di akhir musim. Inilah yang kemudian menjadi benih-benih perseteruan suporter kedua tim.

Sebelumnya, PSIM yang lebih tua dan berada di Kota Yogyakarta menjadi barometer sepak bola DIY. Nama Mataram yang melekat pada PSIM merepresentasikan bahwa PSIM merupakan penggambaran dari kultur DIY. Dua hal itulah yang kemudian direbut oleh PSS seiring dengan keberhasilannya menjejak kaki di level teratas sepak bola Indonesia.

Pengamat sepak bola nasional, Sirajudi Hasbi, kepada **kumparan** mengamini hal tersebut. Prestasi berbeda yang dicatatkan kedua tim pada tahun yang sama merupakan benih dari dari perseteruan suporter PSIM dengan PSS.

Keberhasilan PSS mencuatkan kecemburuan suporter PSIM. Status PSIM sebagai barometer sepak bola dan representasi DIY perlahan diambil alih oleh PSS. Persaingan itu sebenarnya wajar-wajar saja, karena setiap kelompok suporter tentu menginginkan klub yang

didukungnya bisa meraih prestasi demi sebuah kebanggaan. Akan tetapi, persaingan tersebut tak dikelola dengan cerdas, profesional, dan bertanggung jawab. Akibatnya, persaingan yang terjadi tak hanya berada di atas lapangan selama 90 menit pertandingan, tapi juga meluas sampai keluar lapangan dan dibalut oleh kekerasan.

Pada akhir-akhir ini marak terjadi *chaos* sebelum ataupun setelah pertandingan sepakbola berlangsung. Belum lama ini pun terjadi suatu *chaos* yang cukup besar dan sedikit membuat polisi kewalahan, yaitu pada sebelum dan sesudah pertandingan antara tuan rumah PSIM Yogyakarta melawan tamunya PSS Sleman. Tiga jam sebelum pertandingan sepakbola dimulai sekitar seribu suporter sleman merangsek masuk daerah Bantul yang notabennya adalah kawasan atau suporter PSIM Yogyakarta, kemudian berbondong-bondong menuju stadion sultan agung tempat dimana pertandingan panas itu akan dilangsungkan. Sedangkan saat itu sesuai keputusan antara pihak Suporter PSIM, pihak suporter PSS Sleman, dan POLDA DIY telah mensepakati suporter PSS Sleman dilarang hadir di stadion sultan agung, hla ini demi kelancaran dan meminimalisir keributan antara suporter PSIM dengan PSS Sleman.

Saat suporter PSS Sleman sudah dapat memasuki kawasan stadion, beberapa pendukung PSIM mulai terpancing, kemudian secara terpaksa beberapa kompi aparat kepolisian Resor Bantul dan Polsek Jetis memerintahkan Ribuan Suporter PSS Sleman untuk mundur dan

kembali lagi ke Sleman agar supaya menghindari bentrokan yang lebih besar lagi. [83]

Langkah kepolisian terbilang tepat, beberapa saat setelah itu ribuan suporter PSS Sleman bergegas meninggalkan area stadion Sultan Agung Bantul karena beberapsaat setelah itu juga ratusan suporter PSIM datang dari berbagai penjuru untuk ingin bertemu dan bisa saja terjadi *chaos* yang besar.

Namun tak sampai 10 menit sudah terjadi penghadangan di beberapa titik, tepatnya dijalan imogiri, sehingga sedikit menyebabkan *chaos* antara pendukung PSIM Yogyakarta yang ada di setiap gang, dan suporter PSS Sleman. [84] Saat itu memang suporter PSS Sleman tidak membawa senjata tajam ataupun senjata api, karena memang niat awal dating ke stadion adalah mendukung PSS Sleman berlaga, karena Suporter PSS Sleman memiliki prinsip yaitu pendampingi tim dimanapun Tim mereka berlaga[85] hal ini diwujudkan dalam beberapa lawatan tim mereka yaitu Aceh, Banjarmasin, hingga papua. Suporter PSS Sleman terbilang loyal ran royal untuk tim kebanggaan mereka.

[83] Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Unit Reskrim Polsek Jetis dengan bapak Anar Fuadi pada Jumat 2 Oktober 2018 pada pukul 10.00
[84] Wawancara yang dilakukan dengan Suporter PSS Sleman berinisial CP pada selasa 18 Oktober 2018 pada pukul 20.00
[85] Wawancara yang dilakukan dengan Suporter PSS Sleman berinisial AG pada selasa 18 Oktober 2018 pada pukul 20.00

Suporter PSIM yang pada saat itu merasa panas dan beranggapan bahwa

"*Haram hukumnya suporter Rival (PSS Sleman) dating dan mengijakan kaki di area kekuasaan mereka"* [86]

Makadari itu mereka melakukan aksi secara seporadik untuk menghadang dan memberikan terror kepada pendukung PSS Sleman yang melintas sepanjang jalan imogiri timur pada saat itu.

Beberapa pendukung PSS Sleman sempat membela diri dengan bermodalkan batu ataupun yang ditemuinya dijalan, dan puncak *chaos* terjadi di jalan imogoro KM 8, tepat didepan SMK Pleret, ditambah lagi keadaan sedikit memanas saat beberapa mencoba ikut menenangkan. Kerusuhan tersebut berlangsung sekitar 10 menit sebelum akhirnya Satuan Kepolisian dari Brigade mobile berhasil membubarkan tawuran dan mengurai masa.[87]

Akibat kejadian itu beberapa kaca rumah warga dan beberapa kendaraan milik supporter PSIM Yogyakarta rusak berat dan mengakibatkan beberapa korban. Setelah itu Suporter PSS Sleman berjalan pulang dengan lancar dengan penuh kawalan polisi, dalam dunia supporter hal ini disebut dengan *bubble match.* [88]

---

[86] Wawancara yang dilakukan dengan Suporter PSIM berinisial GD pada rabu 19 Oktober 2018 pada pukul 20.00

[87] Wawancara yang dilakukan dengan Suporter PSS Sleman berinisial AG pada selasa 18 Oktober 2018 pada pukul 20.00

[88] *Ibid.*

Satu jam sebelum pertandingan berlangsung, beberapa Suporter PSIM terlihat emosi dan sempat bersitegang dengan kepolisian, namun masih dapat diredam oleh keamanan yang bertugas mengamankan jalannya pertandingan. Namun nahas satu truk polisi yang disangka membawa rombongan tim dan official PSS Sleman sempat diamuk oleh masa supporter PSIM dan hamper akan dibakar. Beberapa provokator pun sempat diamankan oleh pihak kepolisian. Akibat itu satu truk milik kepolisian rusak berat akibat di amuk masa.

Nahasnya setelah kejadian usai, pendukung PSIM sempat mewarnai aksi sweeping didalam dan diluar stadion. Laga yang berakhir 1-0 untuk kemenangan tuan rumah PSIM Yogyakarta itu, berakhir dengan kericuhan diluar stadion. Beberapa Suporter PSS Sleman yang diuga menyusup pun tak luput dari pengeroyokan hingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, dan banyak sekali motor hingga mobil tak luput dari pengerusakan yang dilakukan oleh supporter PSIM Yogyakarta. [89]

Beberapa bulan setelah itu, ditempat yang sama tepatnya ketika pertandingan antara Peersija Jakarta melawan Persebaya yang menjalani partai usiran di tempat netral karena keseturuan kedua kelompok supporter yaitu Thejakmania dan Bonekmania. Pada awalnya sebelum pertandingan dimulai kedua kelompok supporter

[89] Wawancara yang dilakukan dengan Suporter PSIM berinisial GD pada rabu 19 Oktober 2018 pada pukul 20.00

sudah memenuhi area komplek Stadion Sultan Agung Bantul yang datang dari daerah masing-masing.

Kedua kelompok tersebut tampak mengelompok dan sedikit menjaga jarak. Beberapa jam sebelum pertandingan tepatnya pukul 10.00 psywar pun tak bisa dihindarkan. sempat memanas hingga akhirnya bentrok pun terpecah tepat dihalaman parkir Stadion Sultan Agung Bantul, hingga pada akhirnya kepolisian pun menarik izin pertandingan akibatnya pertandingan dibatalkan karena basis kedua masa yang terus ingin merangsek masuk ke dalam stadion, saling lempar batu dan benda tumpul pun tak dapat dihindarkan, akibatnya pun beberapa mobil yang terparkir di area parkir VIP pun rusak parah. Salah satunya adalah mobil avanza milik official tim PS TNI. [90]

Hal ini juga masih berlanjut ketika kedua basis masa sudah berhasil di tarik mundur, namun justru ketika saat oprasi penarikan masa tersebut kedua kubu berpapasan dan bertemu di daerah Terminal Giwangan hingga bentrok pun tak dapat dihindarkan.

Menurut data yang diperoleh Kepolisian Sektor Jetis, bisa terdapat 10 hingga 15 kali bentrokan pecah dalam satu tahunnya. Hal itu terhitung ketika saat PSIM Yogyakarta berlaga maupun saat stadion Sultan Agung digunakan oleh Tim-tim lain.[91]

[90] Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Unit Reskrim Polsek Jetis dengan bapak Anar Fuadi pada Jumat 2 Oktober 2018 pada pukul 10.00
[91] *Ibid.*

Melihat dari sisi pelaku pengerusakan, hal yang mereka lakukan hanyalah bentuk pembelaan diri atas diri mereka sendiri maupun atas nama kelompok dan tim kebanggaan mereka, tetapi menurut Bapak anar fuadi selaku Kanir Reskrim Polsek Jetis, supporter melakukan hal tersebut semata mata justru hanya untuk mencari eksistensi di dalam kelompok mereka, anggapannya apabila sudah dapat merusak suatu barang akan memiliki poin tersendiri didalam kelompoknya. Hal ini dibenarkan oleh salah satu Suporter PSS Sleman berinisial CP, bahwa tidak sedikit supporter yang hanya menuruti eksistensinya hingga menyebabkan kerugian di lain pihak ataupun warga yang notabennya tidak berdosa.

Berkaca dari korban pengerusakan, korban pengerusakan justru lebih memahami bahwa tindakan sporadis yang dilakukan oleh supporter justru karena mereka memang berniat untuk mengerusak dan entah karena keinginan oknum tersebut sendiri ataupun memiliki kepuasan tersendiri apabila sudah berhasil melakukan pengerusakan barang milik orang lain.

Hal yang paling ditekankan adalah saat pengerusakan truk polisi oleh, bapak anar fuadi menjelaskan keheranannya atas perilaku supporter yang diluar batas, dan sulit untuk di antisipasi, karena memang banyaknya masa dan tidak mudah untuk diatur. Sehingga kepolisian kecolongan truk yang digunakan untuk mengangkut anggota sabhara jadi bahan amukan masa. Sejatinya hal ini adalah

milik rakyat, karena truk tersebut pun dibeli dari uang rakyat. Seharusnya masyarakat (dalam hal ini Suporter) ikut merawat asset tersebut.

Dan entah memang karena melampiaskan emosi atau memang obyek salah sasaran supporter, truk tersebut seharusnya bukan jadi sasaran supporter, karena tugas polisi adalah mengamankan bukan melawan supporter. Hal inilah yang kadang menjadi masalah dalam mindset supporter, oknum supporter sering menganggap polisi adalah musuh bersama.

Hal ini tercermin dalam prinsip *All Cops Are Bastard* , tidak sedikit supporter yang menggunakan prinsip tersebut. Beberapa oknum supporter PSIM pun menggunakan prinsip tersebut saat berhadapan dengan polisi yang pada hakikatnya adalah mengamankan jalannya pertandingan. Hal ini dibenarkan oleh supporter PSIM berinisial GD bahwa kadang supporter memang tak sejalan dengan pemikiran atau kebijakan kepolisian. Maka secara tidak langsung pripsip *All Cops Are Bastard* pun terbentuk dalam pemikiran supporter.[92]

Padahal sejatinya, terkait izin pertandingan satu-satunya instansi yang berwenang adalah kepolisian, makadari itu tidak

[92] Wawancara yang dilakukan dengan Suporter PSIM berinisial GD pada rabu 19 Oktober 2018 pada pukul 20.00

sepatutnya supporter memiliki jalan untuk menganggap kepolisian sebagai musuh.

Salah satu oknum supporter PSS Sleman berinisal CP pada awalnya dia adalah salah satu korban, tetapi bukan pengerusakan. CP adalah salah satu korban kebiadaban supporter PSIM Yogyakarta, awal tahun 2015 silam CP mengalami pembacokan yang dilakukan oleh Oknum Suporter PSIM, sehingga menyebabkan bahunya sobek dan dijahit 16 jahitan. Lantas dari itu CP memiliki niatan untuk membalas dendam, tidak disebutkan apa saja yang telah CP lakukan, namun CP pernah sekali turut melakukan pengerusakan sepeda motor ketikachaos terjadi di daerah Jalan wates yang sebutannya daerah tersebut adalah "jalur gaza" para supporter, hal itu dikarenakan daerah tersebut adalah tempat berpapasannya supporter PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta.

Makadari itu lantas CP memiliki pandangan bahwa membalas dendam itu dengan perlu, karena rasa "sakit hati dan dendam" sudah tertanam jelas pada hatinya. Sehingga kapanpun ada komando atau perintah untuk melakukan pembelaan ataupun penyerangan, CP tak pernah absen, walaupun resiko tidak dapat dihindarkan.

Berbeda dengan CP, salah satu oknum PSIM berinisial GD sebelumnya belum pernah menjadi korban sama sekali, dan lebih cenderung "ikut-ikut" ketika chaos *terjadi*. Beberapa kali kejadian

semacam sweeping dan *klitih* GD hanya sebatas mengikuti perintah komando dari group whatsapp *laskar* . tanpa memiliki tujuan yang jelas asalkan hadir dan mengikuti perintah komando, karena apabila tidak ikut akan ada rasa *pekewuh* terhadap senior yang ada didalam group tersebut.

Tetapi hal yang baik dilakukan oleh suporter PSS Sleman, beberapa komunitas di dalam Brigata Curva Sud sering mengadakan acara diskusi seperti *campusboys , brigser,* dan *sleman football.* Hal ini ditujukan agar para pendukung setia PSS Sleman memiliki pemikiran positif dalam menjadi bagian dari suporter fanatik. Sehingga dalam nyatanya tidak merugikan pihak manapun dan tidak merugikan diri sendiri sebagai suporter. Karena pada hakikatnya suporter ada karena sepakbola, dan sepakbola pun tidak lebih dari sekedar tindak kriminal.

2. Peran Aparat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan oleh Suporter Di Yogyakarta

Permasalahan pengerusakan yang dilakukan oleh suporter di Yogyakarta menjadi perhatian khusus bagi pigak berwenang untuk menanganinya karena semakin meresahkan dan timbul banyak korban salah sasaran. Hal ini diperlukan untuk menciptakan keadaan yang damai dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat Yogyakarta.

Permasalahan pengerusakan yang dilakukan oleh suporter ini sudah diatur dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") khususnya ayat (1) tentang pengrusakan barang:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP, yaitu:

a. Barangsiapa;

b. Dengan sengaja dan melawan hukum;

c. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang;

d. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, harus dibuktikan (hal. 279):

a. bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan suatu barang;

b. bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;

c. bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Soesilo mencontohkan misalnya A benci kepada B, kemudian untuk melepaskan marahnya, tanaman B dirusak atau sepeda B dihancurkan. Lebih lanjut Soesilo menguraikan hal-hal berikut:

a. "Membinasakan"= menghancurkan (*vernielen*) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur.

b. "Merusakkan"= kurang daripada membinasakan (*beschadigen*), misalnya memukul gelas, piring, cangkir, dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya.

c. "Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi"= di sini tindakan itu harus demikian rupa sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi.

d. "Menghilangkan"= membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di kali atau laut hingga hilang.

e. "Barang"= barang yang terangkat maupun barang yang tidak terangkat.

Soesilo memang tidak memberikan penjelasan seberapa besar atau kecilnya nilai barang yang dihancurkan atau dibinasakan tersebut. Akan tetapi, mengenai nilai barang kita dapat melihat pada ketentuan **Pasal 407 ayat (1) KUHP**, yaitu:

"Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah."

Jika nilai barangnya tidak lebih dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah), maka pasal yang digunakan adalah Pasal 407 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya nilai mata uang, patokan nilai tersebut tidak dapat digunakan lagi.

Nilai tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNo. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("Perpu 16/1960"). Dalam Pasal 1 Perpu 16/1960 dikatakan bahwa kata-kata "vijfen twintie gulden"(diterjemahkan menjadi dua puluh lima rupiah) dalam pasal-pasal 364, 373 379, 384 dan 407 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah menjadi "dua ratus lima puluh rupiah". Yang mana ketentuan ini kemudian diubah lagi oleh Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang berbunyi:

"Kata-kata "dua ratus puluh lima rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)."

Ini berarti selama barang yang dirusak tersebut tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka perbuatan pengrusakan tersebut dipidana dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP.

Dengan banyaknya kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh Suporter di Yogyakarta ini, adanya peraturan dalam KUHP yang mengatur tentang perusakan digarapkan dapat berguna sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kepolisian terhadap tindak pidana pengerusakan agar para pelaku menjadi jera dan tidak melakukan lagi tindakannya, dan paling tidak sebagai langkah meminimalisir tindakan serupa.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahakan kedaiamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baiki dana pa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan tersebut.

Didalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu untuk diserasikan. Oleh karena itu lazimnya bersifat abstrak, maka pasangan nilai-nilai yang telah di serasikan diperlukan penjelasan lebih konkret. Penjelasan lebih konkret terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah tertentu. Kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindakan yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindakan ersebut bertujuan untuk menciptakan,memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal ini terjadi keselarasan antara teori ini dengan fakta yang ada, dimana terdapat upaya untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup dengan pemerintah membuat suatu aturan/kaidah dalam hal ini adalah KUHP pasal 406, yang bertujua untuk mengatur atau menjadi acuan terhadap tindak pidana pengerusakan, dan bertujuan untuk meciptakan keselarasan dan ketertiban dalam masyarakat.

Kepolisian Sektor Jetis , Bantul didalam hal ini adalah instansi yang biasa menangani kasus pengerusakan suporter, karena hamper 80% kasus pengerusakan yang dilakukan oleh Suporter berada diarea hukum Kepolisian Sektor Jetis,Bantul. Dalam hal ini melihat Dari segi geografis Stadion Sultan agung yang merupakan markas dari Persiba Bantul, PSIM Yogyakarta, PS TNI, dan tempat dimana dilakukan partai usiran seperti kasus Persija melawan Persebaya sekitar bulan September 2018 silam. Dalam hal ini stadion sultan agung merupakan bagian dari kawasan hukum di bawah Polsek Jetis Bantul.

Metode yang digunakan oleh kepolisian sector jetis dalam hal menegakkan hukum pidana kasus pengerusakan yang di lakukan oleh suporter adalah dengan menggunakan metode pencegahan dan metode tegas. [93]

Metode pencegahan yaitu metode yang digunakan oleh kepolisian sector jetis dalam hal ini adalah bidang Reserse dan Kriminal Polsek Jetis, bantul yaitu dengan suatu proses pendekatan kepada masing-masing kelompok suporter, dengan menghandle beberapa ketua,sesepuh, atau orang yang dituakan didalam kelompok suporter tersebut. Hal yang dilakukan adalah dengan memberikan pembicaraan dan diskusi sebelum pertandingan berlangsung yang mengisyaratkan bahwa suporter harus patuh dan taat pada peraturan dan jangan sampai menganggu jalannya pertandingan dengan tindakan yang bisa merugikan satu sama lain.

Pencegahan yang kedua adalah dengan melakukan tindakan *sweeping* di gerbang masuk stadion ataupun di jalan area masuk sebelum stadion. Sweeping ini dilakukan bertujuan untuk mencari ataupun mengamankan barang yang diduga bisa membuat kerusakan ataupun tindakan yang lebih dari itu. Barang-barang yang biasa diamankan oleh aparat adalah berupa benda tumpul dan benda tajam, namun biasa hal yang paling sering ditemui adalah benda tumpul berupa stick besi dan batu, yang diduga bisa memicu tindakan pengerusakan.

Namun didalam tindak *sweeping* tersebut, pihak aparat mengaku sering adanya kecolongan, hal ini diartikan bahwa suporter memiliki cara sendiri untuk

[93] Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Unit Reskrim Polsek Jetis dengan bapak Anar Fuadi pada Jumat 2 Oktober 2018 pada pukul 10.00

mengelabui aparat yaitu dengan menyembunyikan benda tumpul atau benda tajam tersebut didalam tempat yang telah suporter persiapkan. Maka dari itu kepolisian menggandeng panitia penyelenggara pertandingan atau biasa disebut dengan Panpel untuk mengantisipasi juga dengan melakukan sweeping ataupun penggledahan yang dilakukan tepat di gate masuk tribun dengan memasang beberapa bodyguard untuk melakukan pengecekan.

Kemudian yang ke dua adalah tindakan tegas, tindakan ini dilakukan apabila sudah terjadi pengerusakan di sekitar area stadion. Langkah yang dilakukan kepolisian adalah langkah represif yaitu dengan mengamankan langsung pelaku dan juga korbannya. Tindakan ini apabila terjadi chaos yaitu langkah awalnya adalah dengan melakukan pengudaran massa dengan melakukan tembakan peringatan, kemudia kepolisian aklan menyisir oknum-oknum suporter yang diduga membawa benda tumpul maupun benda tajam dan kemudian dilakukan penangkapan.

Apabila terdapat oknum yang terbukti secara kasat mata seperti yang kerap ditemui telah melakukan tindak pengerusakan baik itu rumah warga, kendaraan pribadi, maupun fasilitas umum. Apabila ada anggota aparat yang berada ditempat, langsung melakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek jetis untuk diamankan. Hal ini merupakan langkah kepolisian sektor bantul untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang dalam hal ini disertai dengan adanya pencegahan. Setelah diamankan langkah yang dilakukan kepolisian adalah menunggu adanya laporan dari korban atau warga masyarakat yang merasa

dirugikan oleh adanya tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh oknum suporter tersebut.

Apabila memang ada yang melapor, melalui Kanit Reskrim Polsek Jetis, polisi akan melakukan mediasi terlebih dahulu antara pihak korban dan oknum pengerusakan. Langkah yang dilakukan adalah dengan meinta pertanggungjawaban ganti rugi oleh oknum suporter tersebut. Apabila pihak oknum suporter tidak bersedia melakukan ganti rugi, kepolisian akan melanjutkan perkara dengan membawa ke jalur persidangan dengan ancaman pasal 406 KUHP tentang pengerusakan barang. [94]

Pernah terjadi kasus bahwa ada seorang korban pengerusakan yang dilakukan oleh oknum suporter yaitu berupa mobil minibus milik pribadi, yang pada saat itu sudah terjadi chaos antar kelompok suporter dan secara tidak sengaja mobil tersebut lewat menerobos chaos tersebut namuin nahas batu justu terjun bebas ke minibus tersebut sehingga mengakibatkan beberapa sisi jendala minibus tersebut pecah, namun pada saat itu hal yang disayangkan adalah keadaan sedang crowded dan korban tidak tau pelaku dan tidak melihat sama sekali pelaku pelempar batu tersebut. Dan selanjutnya korban melakukan pelaporan ke Polsek Jetis Bantul, kemudian langkah yang dilakukan kepolisian sektor jetis bantul adalah dengan memanggil pentolan atau ketua kelompok suporter yang diduga chaos tersebut, kemudian pertanggungjawaban murni dilimpahkan kepada pentolan atau ketua suporter tersebut, karena ketua atau pentolan kelompok tersebut secara tidak langsung bertanggung jawab atas massa tersebut. Kemudian langkah selanjutnya

[94] Ibid.

adalah dengan mediasi antara kelompok suporter tersebut dengan korban sehingga output bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa gantirugi kepada pihak korban.

Kepolisiaan daerah istimewa Yogyakarta juga melakukan langkah-langkah menunjang dalam mencegah dan menindak tindakan pengerusakan yang dilakukan oleh suporter yaitu sebagai berikut :[95]

Pertama, melakukan sarasehan rutin bersama beberapa kelompok suporter terkhusus yang ada di Yogyakarta yaitu Brigata Curva Sud, Slemania, Brajamusti, Maident, dan Paserbumi. Hal ini merupakan langkah awal demi cikal bakal suporter yang dewasa. Selain itu juga untuk mensosialisasikan terhadap penegakan hukum terkait tindak pidana *klitih,* tawuran, hingga pengerusakan. Makadari itu langkah yang diambil oleh kepolisian merupakan langkah awal demi terciptanya suporter yang dwasa dan berdampak pada ketertiban dan keamanan pada masyarakat sekitar stadion maupun jalur-jalur yang dilewati rombongan suporter.

Kedua, dengan mendorong parsitipasi aktif dari masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindahakan aksi tindak pengerusakan yang dilakukan oleh oknum suporter dengan membuka layanan aduan dan laporan baik melalui telepon maupun dating langsung ke kantor kepolisian terdekat. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong partisipasi dari masyarakat apabila mengetahui adanya tindak pengerusakan atau diduga akan melakukan pengerusakan dapat melakukan aduan ataupun datang langsung ke kantor kepolisian terdekat.

[95] Ibid.

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan yang Dilakukan oleh Suporter

Dalam melakukan penegakan terhadap tindak pidana pengerusakan, pastilah Kepolisian memiliki kendala-kendala yang dihadapi. Kendala tersebut adalah seperti :

Pertama, sulitnya mengidentifikasi pelaku. Hal ini disebabkan karena pada saat *chaos* terjadi diantara supporter, massa sangat lah banyak dan apabila berbicara tentang supporter pasti memiliki basis masa yang susah untuk dikendalikan. Karena terlalu banyak masa tersebut kepolisian kadang kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku.

Kedua, kurangnya sarana fasilitas mendukung berupa cctv baik itu di kawasan stadion maupun di jalan umum juga menyulitkan kepolisian untuk mengindentifikasi pelaku pengerusakan. Karena dengan adanya sarana fasilitas cctv tersebut, sebenarnya juga menjadi alat pengawas para supporter baik itu di stadion maupun di jalan. Terkhusus di stadion, sebenarnya upaya pemasangan cctv sudah dilakukan di beberapa stadion di Indonesia, seperti di Jakarta yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) hamper di setiap sudut terhadap cctv berbasis retina. Yang itu sebenarnya memudahkan kepolisian dan pihak keamanan stadion untuk menemukan pelaku hingga mengawasi tindakan supporter didalam area stadion. Jadi tindakan pengerusakan bisa dan dapat di minimalisir.[96]

96

Ketiga, kurangnya personil dalam melakukan tugas pengamanan di Stadion dan di Jalan umum. Kondisi ini sering kali terjadi, biasanya petugas polisi yang bertugas mengamankan pertandingan sekitar 1000 personil ketia pertandingan "partai besar", jumlah itu sangat berbanding dengan jumlah massa supporter yang bisa dikatakan hingga 20 ribu hingga 30 ribu. Tentu hal ini sangat berpengaruh ketika terjadi chaos, diantaranya mengamankan situasi dan menangkap atau mengidentifikasi provokator kadang menjadi hal yang sangat sulit.

Keempat dan terakhir, kurangnya partisipasi masyarakat atau warga yang menjadi korban salah sasaran pengerusakan supporter, hal ini menjadi perhatian serius karena banyaknya korban pengerusakan yang kadang tidak melaporkan kejadian ke Kepolisian terdekat dan justru hanya mengunggah ke media social, dan kadang justru dapat memantik emosi masyarakat sekitar stadion kepada kelompok supporter.

Dari kelima kendala tersebut, ternyata sesuai dengan teori tentang factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hokum oleh Soejono Soekanto. Pada penelitian kali ini, factor yang dapat mempengaruhi penegakan hokum tentang Pengerusakan yang Dilakukan oleh Suporter di Yogyakarta, adalah factor dari penegak hukum, faktor sarana prasarana dan faktor masyarakat.

Faktor dari penegak hukum tersebut karena dalam hal ini, instansi yang bersangutan adalah Kepolisian yang kekurangan personil dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan disaat personil yang bertugas dilapangan

masing-masing personil memiliki posisi di masing-masing sector stadion ketika pertandingan sepakbola berlangusng.

Fator sarana dan prasarana, dalam hal ini sarana prasarana dan fasilitas yang diperlukan Kepolisian belum maksimal , seperti cctv di setiap sudut area stadion dan dijalan umum.

Faktor masyarakat, faktor ini juga memiliki peran dalam upaya penegakan hukum. Dalam penelitian kali ini, masyarakat masih belum ikut berperan aktif dalam upaya menangani masalah pengerusakan, hal ini dapat dilihat dati masih kurangnya laporan atau aduan dari masyarakat apabila mengetahui dan melihat kejdaian pengerusakan yang dilakukan oleh supporter sepakbola.